

Poligami dalam Negara-Negara Islam
Bian Ambarayadi, Andi Molawaliada Patodongi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
bianambarayadi@gmail.com, patodongi@gmail.com

ABSTRACT

Polygamy is a problem faced by contemporary society that is considered discrimination against women. Since the beginning of the 20th century, there has been a phenomenon of family law reform in several countries where the majority of the population is Muslim. These countries have reformed Islamic law in family law, triggered by various factors, including political, socio-cultural, economic, and others. This renewal of Islamic law is a new interpretation, where some countries collaborate between Western legal rules and Islamic law. This research aims to study polygamy regulations in nine countries, namely Indonesia, Malaysia, Pakistan, Egypt, Morocco, Jordan, Syria, Turkey, and Tunisia. The method used in this research is a comparative approach to examine the rules of polygamy in the nine countries that are comparing regulations to see the differences and similarities in the rules of polygamy in each country so it can be described according to the group. The results of the discussion show that polygamy in Ulama's view is permissible, and polygamy in 9 Islamic countries can be grouped into two, namely, countries that allow polygamy and countries that prohibit polygamy.

Keywords: Polygamy; Family Law; Islamic Law; Islamic Countries

ABSTRAK

Poligami merupakan problematika yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer, hal ini dianggap sebagai sebuah diskriminasi terhadap perempuan. Sejak permulaan abad ke-20, terdapat fenomena reformasi hukum keluarga di sejumlah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara-negara tersebut melakukan pembaruan hukum Islam pada hukum keluarga dengan dipicu oleh beragam faktor, antara lain politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain. Pembaruan hukum Islam ini merupakan sebuah interpretasi yang baru, dimana sebagian negara mengkolaborasikan antara aturan hukum barat dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang akan mengkaji aturan poligami di sembilan negara, yaitu: Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, Maroko, Yordania, Syiria, Turki dan Tunisia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan komparatif untuk mengkaji aturan-aturan poligami di sembilan negara tersebut, yang kemudian dikomparasikan guna melihat perbedaan dan persamaan aturan poligami di setiap negara, sehingga dapat dipetakan sesuai dengan kelompoknya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa poligami menurut pandangan Ulama adalah boleh, dan poligami di 9 negara Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu, negara yang membolehkan poligami dan negara yang melarang poligami.

Kata kunci: Poligami; Hukum Keluarga; Hukum Islam; Negara-Negara Islam

PENDAHULUAN

Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang memiliki lebih dari satu istri. Praktik poligami telah ada sejak zaman dahulu¹ di berbagai negara dan budaya, termasuk di kalangan umat Islam. Al-Quran membolehkan poligami dengan syarat adil dan bermaksud untuk menolong kaum dhuafa, terutama setelah perang Uhud yang banyak menimbulkan janda dan anak yatim.² Namun, Al-Quran juga mengidealkan sistem perkawinan monogami sebagai bentuk kesempurnaan cinta dan kasih sayang.³ Dalil Al-Qur'an yang sering digunakan untuk kebolehan berpoligami yaitu firman Allah swt. dalam surah An-Nisa:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ ثَلَاثٍ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁴

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."⁵ (An-Nisa': 3)

Poligami menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif bagi pelaku dan pihak-pihak terkait, seperti istri-istri, anak-anak, keluarga besar, dan masyarakat. Dampak positif poligami antara lain adalah memberikan perlindungan dan nafkah bagi wanita yang tidak memiliki suami atau keluarga, meningkatkan jumlah populasi umat Islam, memperluas jaringan kekerabatan dan persaudaraan, serta menghindari perselingkuhan atau zina.⁶ Dampak negatif poligami antara lain adalah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, menyebabkan trauma psikologis dan fisik bagi istri-istri dan anak-anak, menurunkan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga, serta menimbulkan konflik sosial dan hukum.⁷

Sejak permulaan abad ke-20, terdapat fenomena reformasi hukum keluarga di sejumlah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara-negara tersebut melakukan pembaharuan hukum Islam pada hukum keluarga dengan dipicu oleh beragam faktor, antara lain politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain.

¹ Hervin Yoki Pradikta, Hasanuddin Muhammad dan Musda Asmara, "Poligami di Malaysia dan Indonesia serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol: 5:2 (November 2020), hlm. 214.

² Abdul Karim Munte, "Ini Beberapa Aturan Hukum Poligami di Negara-Negara Muslim", *Ini Beberapa Aturan Hukum Poligami di Negara-Negara Muslim | Bincang Syariah*, akses tanggal 25 Mei 2023.

³ Nur Aisyah Hanum, "Perbedaan Berpoligami pada Zaman Rasulullah SAW dan Zaman Sekarang", *Perbedaan Berpoligami pada Zaman Rasulullah SAW dan Zaman Sekarang | kumparan.com*, akses tanggal 25 Mei 2023.

⁴ An-Nisa' (4): 3.

⁵ Terjemahan Qur'an Kemenag.

⁶ MediaIndonesia.com, "Beragam Praktik Poligami di Berbagai Negara", *Beragam Praktik Poligami di Berbagai Negara (mediaindonesia.com)*, akses tanggal 25 Mei 2023.

⁷ Janeko, "Studi Eksplorasi Hukum Poligami di Berbagai Negara Muslim", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 10:2 (September 2017), hlm. 51-64.

Mengenai reformasi hukum Islam sebagaimana yang dikutip oleh Suud Sarim Karimullah dari kutipan Lathifatul dari pendapat Tahir Mahmood yang mengatakan bahwa ada empat pola dari reformasi dalam hukum keluarga di berbagai negara muslim dunia yang antara lain; *intra doctrinal reform, extra doctrinal reform, regulatory reform, dan codification*.⁸

Jika dicermati, poligami berkaitan dengan berbagai isu kontemporer yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, kebijakan keluarga berencana, pengentasan kemiskinan, pendidikan anak-anak, keamanan nasional, dan toleransi antaragama. Isu-isu ini memerlukan analisis kritis dan komparatif tentang poligami di berbagai negara muslim yang memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan hukum yang berbeda-beda. Tulisan ini hanya akan membahas tentang poligami menurut pandangan sebagian Ulama dan aturan-aturan poligami di berbagai negara muslim, agar dapat menjadi bahan tambahan yang diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam menjawab permasalahan-permasalahan poligami di masa sekarang.

Problematika yang terjadi dalam hukum keluarga Islam tentang poligami telah menarik perhatian banyak peneliti, baik itu dari segi eksistensi poligami dalam aturan negara, poligami dalam perspektif fikih konvensional dan kontemporer, keadilan yang terdapat dalam dalil tentang poligami, poligami dalam berbagai negara muslim, dan lain-lainnya. Penelitian-penelitian tentang poligami sangatlah banyak, akan tetapi dalam setiap penelitian memiliki ciri khas tersendiri, sehingga membedakan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain, walaupun dalam tema yang sama. Begitu juga dengan penelitian ini yang membahas poligami dalam negara-negara Islam tidaklah sama dengan penelitian lainnya, yang mana perbedaannya secara jelas terdapat pada negara-negara yang dibahas. Dalam penelitian ini ada sembilan negara yang dibahas, yaitu Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, Maroko, Yordania, Syiria, Turki dan Tunisia.

Beberapa penelitian yang juga membahas poligami di berbagai negara muslim adalah, *pertama*, tulisan Suud Sarim Karimullah yang membahas poligami dalam perspektif fikih dan hukum keluarga negara muslim. Ia menilai aturan poligami di beberapa negara muslim seperti Turki, Tunisia, Indonesia, dan Saudi Arabia merupakan hukum baru yang lebih progresif dari ketentuan hukum yang ada di fikih, dilihat dari perubahan kehidupan sosial di setiap negara muslim.⁹ *Kedua*, tulisan Abdurrahman Hakim dan Kutbuddin Aibak yang membahas poligami dalam studi perbandingan hukum keluarga perkawinan Arab Saudi, Pakistan, dan Indonesia. Ketiga negara tersebut memiliki aturan yang berbeda tentang poligami, ini berdasarkan dengan pengaruh hukum yang berkembang di masing-masing negara.¹⁰ *Ketiga*, tulisan Janeko tentang studi eksplorasi hukum poligami di berbagai

⁸ Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2:1 (Juli 2021), hlm. 8.

⁹ Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih", hlm. 7-20.

¹⁰ Abdurrahman Hakim dan Kutbuddin Aibak, "Poligami di Dunia Muslim", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9:1 (Juli 2021), hlm. 105-128.

negara muslim. Ia menilai bahwa hukum poligami di berbagai negara muslim dibagi menjadi tiga, yaitu dilarang, dibatasi, dan dibebaskan. Penghukuman tersebut berdasarkan sistem hukum yang digunakan oleh negara.¹¹ *Keempat*, tulisan Lilik Andaryuni yang mengkaji aturan poligami di negara Turki, Syiria, Tunisia, Mesir, Somalia, dan Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aturan poligami dalam hukum keluarga pada negara-negara tersebut memiliki dua kelompok, yaitu kelompok yang melarang poligami dan kelompok yang mempersulit poligami.¹² *Kelima*, tulisan Luthfiah dan Ali Imron Al-farisyi yang membahas legalitas poligami di negara Turki, Syiria, Somalia, Mesir, Tunisia, dan Indonesia. Mereka menilai pemberlakuan diadakannya poligami adalah karena sosio kultural masyarakat.¹³ Berdasarkan tulisan-tulisan ini, maka sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini memiliki perbedaan secara jelas dengan penelitian lainnya.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian terhadap poligami di negara-negara Islam, dengan menelaah aturan-aturan poligami (Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, Maroko, Yordania, Syiria, Turki dan Tunisia), dan sumber penunjang lainnya yang kemudian dikomparasikan. Dengan demikian tulisan ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Sumber data primer penelitian adalah buku *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* karya Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. Sementara sumber sekunder adalah sejumlah aturan-aturan yang terdapat dalam 9 negara tersebut, karya tulisan, berita, dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan subjek tulisan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data kajian kepustakaan atau studi pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif akan digunakan untuk menelaah aturan poligami di negara Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, Maroko, Yordania, Syiria, Turki dan Tunisia. Kemudian aturan-aturan tersebut akan dikomparasikan guna mendapatkan perbedaan dan persamaan aturan poligami di setiap negara, sehingga dapat dipetakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Adapun sistematika pembahasan dimulai dengan poligami dalam pandangan Ulama, poligami dalam negara-negara Islam, dan kesimpulan.

¹¹ Janeko, "Studi Eksplorasi Hukum Poligami", hlm. 51-64.

¹² Lilik Andaryuni, "Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam", *Sipakalebbi'*, Vol. 1:1 (Mei 2013), hlm. 95-112.

¹³ Luthfiah dan Ali Imron Al-Farisyi, "Legalitas Poligami: Studi atas Aturan Praktik Poligami diberbagai Negara Islam (Turki, Syiria, Somalia, Mesir, Tunisia dan Indonesia)", *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2:2 (April 2022), hlm. 196-213.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami dalam Pandangan Ulama

Poligami sudah dipraktikkan umat manusia jauh sebelum Islam datang. Rasulullah saw. membatasi poligami sampai empat orang istri. Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi dari empat istri, seperti lima istri, sepuluh istri, bahkan lebih dari itu. Hal tersebut dilakukan sebelum mereka memeluk agama Islam, seperti yang dialami oleh Qais bin al-Harits. Ia berkata: "Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan istri, lalu aku datang kepada Nabi saw. dan menyampaikannya hal itu kepada beliau, lalu beliau berkata: "Pilih dari mereka empat orang." (H.R. Ibnu Majah). Hal ini juga dialami oleh Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi ketika memeluk Islam. Ia memiliki sepuluh Istri pada masa jahiliyah yang semuanya juga memeluk Islam. Maka Nabi saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang dari sepuluh istrinya (H.R. al-Tirmidzi).¹⁴

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yakni berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3. Menurut jumhur Ulama, ayat ini turun setelah perang uhud selesai, ketika banyak pejuang muslim yang gugur menjadi syuhada'. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Menurut Nasution sebagaimana yang dikutip oleh Marzuki bahwa ini juga berakibat terbaiknya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka. Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam.¹⁵

Al-Sarakhsi dari mazhab Hanafi berpendapat, bahwa seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil terhadap pada istrinya. Keharusan berlaku adil ini berdasar Q.S. An-Nisa' (4): 3, dan hadis dari Aisyah R.ha yang menceritakan perlakuan yang adil dari Rasulullah saw. kepada para istrinya, ditambah dengan ancaman bagi suami yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil kepada para istrinya.¹⁶ Al-Kasani yang juga dari mazhab Hanafi menulis tentang kewajiban suami yang berpoligami, yakni wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan mendapat perlakuan adil ini menjadi hak istri.¹⁷ Maka dalam hal ini, berpoligami menurut Ulama Hanafiyah adalah boleh selama dapat berlaku adil kepada istri. Ini sejalan dengan pendapat Imam Malik dalam kitab *al-Muwatta'* yang membolehkan poligami.¹⁸

Pandangan Ulama Syafi'iyah tentang poligami yang dikutip oleh Fathonah menjelaskan bahwa Imam Al-Shaerazy dalam kitab *al-Muhadzab* menyebutkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat tentang frasa "ألا تعولوا" pada surah An-Nisa' ayat 3, yang menurutnya, "agar jumlah keluarga kalian tidak banyak". Dan pendapat

¹⁴ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), hlm. 340.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 342.

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), hlm. 263-264.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 264.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*.

demikian sangat berbeda dengan penafsiran umum yang mengartikan “tidak berbuat aniaya”. Menurut Imam Nawawi maksud “ألا تعولوا” adalah “Kalian semua tidak boleh berbuat zalim, jika berbuat zalim maka poligami hukumnya haram”. Sebab itulah, menurut Imam Nawawi, hukum monogami adalah sunnah untuk menghindari adanya ketidakadilan terhadap para perempuan yang dikawininya. Pendapat ini juga didukung oleh Abu Al-Qasim Al-Syayramy. Al-Syayramy berkata: “Monogami disunnahkan khususnya pada masa sekarang ini. Hal ini disebabkan berbuat adil adalah sukar”.¹⁹

Ibnu Qudamah sebagai salah satu Ulama dari mazhab Hambali yang dikutip oleh Fathonah berpendapat bahwa monogami adalah lebih baik, karena bersikap adil bukanlah hal yang mudah dalam poligami. Sedangkan bersikap adil dalam berpoligami adalah wajib. Ibnu Qudamah bersama Imam Al-Hajawi, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, jika calon seorang istri mengajukan syarat agar tidak dimadu, dan calon suami setuju, maka suami tidak boleh berpoligami. Tetapi jika suami melakukannya, maka istri tersebut berhak mengajukan gugatan untuk membubarkan pernikahannya. Begitu juga kalau seorang laki-laki menikahi perempuan yang berasal dari keluarga yang tidak bisa dimadu, maka secara otomatis kebiasaan tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu tidak melakukan poligami. Pendapat ini merujuk kepada hadis Nabi yang melarang Ali ibn Abi Thalib menikahi perempuan lain setelah menikah dengan puteri beliau.²⁰

Poligami dalam Negara-Negara Islam

1. Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki dasar/prinsip perkawinan adalah monogami. Hal ini terdapat dalam pasal 3 ayat (1), “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.²¹ Kendati demikian, seorang suami tetap dibolehkan beristri lebih dalam pasal 3 ayat (2), “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.²² Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 ayat (1) “Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri”.²³ Namun demikian, poligami haruslah mendapat izin dari pengadilan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan di atas “Pengadilan, dapat memberi izin.....”, hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (1), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 pasal 40, dan KHI pasal 56 ayat (1). Apabila ketentuan ini dilanggar, maka hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁴ Selain itu salah satu syarat utamanya

¹⁹ Fathonah, “Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia: Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer”, *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5:1 (Maret 2015), hlm. 24.

²⁰ *Ibid*, hlm. 25.

²¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3 ayat (1).

²² Pasal 3 ayat (2).

²³ Kompilasi Hukum Islam, pasal 55 ayat (1).

²⁴ Pasal 56 ayat (1).

poligami adalah berlaku adil,²⁵ jika tidak dapat berlaku adil maka suami dilarang melakukan poligami.²⁶

Kebolehan berpoligami sebagaimana yang dijelaskan di atas, tentu harus memiliki alasan-alasan yang kuat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁷ Adapun syarat-syarat untuk poligami, terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : a. adanya persetujuan istri/istri-istri, b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.²⁸ Hal ini juga sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 58 ayat (1), akan tetapi di dalam KHI tidak dituliskan poin c, melainkan menambahkan kejelasan tentang persyaratan tersebut pada ayat (2), "Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama"²⁹, kemudian pada ayat (3) menjelaskan tentang persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa suami tidak perlu meminta persetujuan istri/istri-istrinya apabila tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, tidak ada kabar sekurang-kurangnya 2 tahun, dan sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.³⁰

Adapun prosedur untuk mengajukan izin poligami, yaitu:

- a. Suami yang ingin berpoligami mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (1), PP No. 9 Tahun 1975 pasal 40, KHI pasal 56)
- b. Pengadilan memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. (KHI pasal 59, PP No. 9 Tahun 1975 pasal 42 ayat)
- c. Pengadilan melakukan pemeriksaan mengenai alasan dan syarat-syarat poligami. (PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41, KHI pasal 59)

²⁵ Pasal 55 ayat (2).

²⁶ Pasal 55 ayat (3).

²⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 4 ayat (2) *jo* Kompilasi Hukum Islam, pasal 57 *jo* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 41 huruf a.

²⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 5 ayat (1) *jo* Kompilasi Hukum Islam, pasal 58 ayat (1) *jo* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf b, "ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan", dan huruf c, "ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan : 1. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau, 2. surat keterangan pajak penghasilan; atau 3. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 58 ayat (2).

³⁰ Pasal 58 ayat (3) *jo* Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 5 ayat (2).

- d. Pengadilan memberikan keputusan mengenai izin atau penolakan poligami. (PP No. 9 Tahun 1975 pasal 43)

Selain aturan-aturan di atas, poligami juga memiliki akibat hukum yang apabila aturan-aturan yang sudah dijelaskan tidak dilaksanakan. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 45 menjelaskan tentang Ketentuan Pidana pasal 45 berkaitan dengan pelanggaran terhadap pasal 40 (izin poligami) dan pasal 44 (pencatatan perkawinan poligami) dapat dijatuhi hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 untuk pelanggaran terhadap kedua pasal tersebut, atau hukuman kurungan selamalamanya 3 bulan bagi pelanggaran terhadap pasal 44.

2. Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan sistem pemerintahan yang menganut Monarki Konstitusional dengan bentuk kerajaan yang memiliki 13 negara bagian.³¹ Namun, semua negeri yang ada di Malaysia menyatakan bahwa setiap permohonan untuk melakukan poligami harus mendapatkan izin tertulis dari Mahkamah Syariah ataupun Hakim syariah.³²

Pedoman yang dijadikan pokok untuk mengatur persoalan poligami tercantum dalam Sekyes 23 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (AUKI) wilayah-wilayah persekutuan 1984. Pada saat seorang yang mengajukan izin poligami ke Mahkamah, dikabulkan atau tidaknya permohonan izin tersebut Mahkamah harus mempertimbangkan 4 hal:³³

1. Perkawinan yang dicadangkan itu adalah patut dan perlu memandang kepada isteri dari segi kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila;
2. Pemohon mempunyai kemampuan mengikuti kehendak syara' untuk menanggung semua isteri dan tanggungannya termasuk orang yang bakal ditanggungnya berikutan dari perkawinan yang baru;
3. Pemohon berusaha memberi layanan sama rata kepada semua isteri mengikut kehendak hukum syara';
4. Perkawinan yang dicadangkan tidak menyebabkan darar syar'I kepada semua isteri.

Jadi berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah bisa mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami apabila memenuhi beberapa persyaratan yang di lihat dari kondisi istri. Diantara persyaratan yang dipertimbangkan oleh Hakim adalah mandul, uzur, tidak bisa lagi melakukan

³¹Yuda Prinada, "Sistem Pemerintahan Malaysia, Politik, Letak, dan Bentuk Negara," Sistem Pemerintahan Malaysia, Politik, Letak, dan Bentuk Negara (tirto.id), akses 19 Juni 2023.

³² Muslim Ibrahim dan Muhammad Safiq, "Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2:1 (Januari-Juni 2018), hlm. 1.

³³ Hervin Yoki Pradikta, Hasanuddin Muhammad dan Musda Asmara, "Poligami di Malaysia dan Indonesia Serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5:2 (November 2020), hlm 221.

hubungan badan, gila, dan menolak melakukan hubungan badan dengan alasan yang tidak dibenarkan. Sedangkan suami yang akan melakukan poligami harus memenuhi persyaratan yaitu; mampu menanggung semua istri, bertindak secara adil terhadap semua istri, dan perkawinan yang baru tidak menimbulkan mudarat bagi istri.

Prosedur untuk mendapatkan izin untuk melakukan poligami di negara malaysia ada 3 langkah yaitu:³⁴

1. Suami yang akan melakukan poligami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dari Hakim. Dalam permohonannya harus dicantumkan hal-hal apa saja yang menjadi tanggungannya kelak, dan ada atau tidaknya izin dari istri yang bersangkutan.³⁵
2. Pemanggilan pemohon dan isteri atau isteri-isteri, sekaligus pemeriksaan oleh pengadilan terhadap kebenaran permohonan dan berkas-berkas (salinan-salinan) yang disampaikan suami.³⁶
3. Putusan pengadilan berupa penerimaan atau penolakan terhadap permohonan pemohon. Bagi orang-orang yang tidak puas dengan keputusan pengadilan dapat mengajukan permohonan keberatan.³⁷

Apabila ada suami yang melakukan poligami tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Hakim Mahkamah atau melakukan poligami yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, maka secara umum dapat dikenai hukuman denda maksimal seribu ringgit atau kurungan maksimal enam bulan atau keduanya. Aturan itu disebutkan dalam UU Pinang Pasal 123 yang berbunyi *"jika seorang lelaki berkahwin lagi di mana-mana juapun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari Mahkamah, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu."*³⁸

3. Pakistan

Pakistan merupakan negara yang sangat tegas dalam menerapkan aturan tentang perkawinan. Poligami tanpa persetujuan Dewan Arbitrase dianggap sebagai tindakan pidana. Kerasnya aturan perkawinan terutama dalam hal poligami karena banyaknya suara dari penggiat perempuan Pakistan yang menganggap bahwa poligami adalah salah satu bentuk diskriminasi terhadap hak perempuan. hal tersebut karena menurut mereka, para lelaki cenderung mengabaikan hak istri pertama setelah menikah lagi. Puncaknya, pasca kemerdekaan, isu tersebut mendapat tempat yang proporsional dan menjadi masalah publik yang mendapat

³⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm. 280-281.

³⁵ UU Pinang Pasal 23 (3).

³⁶ Pasal 23 (5).

³⁷ UU Pinang Pasal 23 (6).

³⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm. 282.

sorotan dari Parlemen Pakistan. Dampaknya, aturan perkawinan di Pakistan secara jelas membahas poligami terutama pasal 6 Undang-Undang Pakistan.³⁹

Bangladesh dan Pakistan, dengan *the Muslim Family Laws Ordinance* Tahun 1961 menetapkan boleh poligami dengan izin lebih dahulu dari pengadilan (*Arbitration Council*). *The Muslim Family Laws Ordinance* Tahun 1961 pasal 6 ayat (1), "selama masih mempunyai istri seorang laki-laki tidak boleh nikah lagi dengan wanita lain, kecuali terlebih dahulu mendapat izin dari 'Arbitration Council', dan perkawinan seperti ini tidak boleh didaftarkan". Ayat (2) "Permohonan untuk nikah lagi harus disampaikan ke ketua 'Arbitration Council', dan melampirkan alasan, ada atau tidak persetujuan dari istri atau istri-istrinya". Ayat (3) "Ketua mengabulkan permohonan tersebut setelah mengklarifikasi kepada pemohon, isteri, dan merasa puas dengan penjelasan dari semua itu".⁴⁰ Dewan Arbitrase akan meminta pihak suami dan pihak istri untuk menentukan wali mereka yang akan diajak bermusyawarah untuk menentukan apakah izin poligami layak untuk diberikan. Wali adalah perwakilan dari pihak suami maupun istri yang memiliki ikatan nasab dan kecakapan hukum. Baik pihak suami maupun istri berkewajiban mengajukan satu wali yang akan bermusyawarah dengan Dewan Arbitrase.⁴¹

Sementara bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda. *The Muslim Family Laws Ordinance* Tahun 1961 Pasal 6 ayat (5), "Seorang yang melanggar aturan ini (pasal 6 [1, 2 & 3]) dihukum dengan penjara maksimal 1 tahun, atau hukuman denda maksimal 5.000 rupee, atau kedua-duanya".⁴²

Seorang suami yang ingin berpoligami harus harus melaporkan keinginannya ke Dewan Arbitrase dan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak istri. Setelah itu, Dewan Arbitrase akan memanggil wali dari pihak suami dan pihak istri untuk secara bersama-sama memusyawarakan keinginan suami. Jika Dewan Arbitrase melihat adanya alasan-alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan *The Muslim Family Laws Ordinance*, serta pihak suami dianggap bisa berbuat adil, maka izin pun diberikan. Namun jika izin tidak diberikan dan pihak suami tetap melakukan poligami, maka akan hukum dengan kurungan 1 tahun atau denda 5000 Rupee.⁴³

4. Mesir

Usulan tentang pembatasan poligami dan hak cerai sepihak oleh suami selalu gagal di Mesir. Pada draft UU No. 25 Tahun 1920 misalnya, sudah dimasukkan dua pasal yang berhubungan dengan masalah poligami, yakni: (1) bahwa seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami harus lebih dahulu mendapat izin dari pengadilan (hakim), dan (2) hakim hanya memberi izin kepada orang yang disetujui pasangan dan mampu menafkahi seluruh keluarga. Meskipun kedua pasal ini sudah

³⁹ Abdurrahman Hakim dan Kutbuddin Aibak, "Poligami di Dunia Islam (Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Arab Saudi, Pakistan dan Indonesia)", *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9:1 (Juli 2021), hlm. 118.

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm. 290.

⁴¹ Abdurrahman Hakim dan Kutbuddin Aibak, "Poligami di Dunia Islam", hlm. 119.

⁴² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm. 291.

⁴³ Abdurrahman Hakim dan Kutbuddin Aibak, "Poligami di Dunia Islam", hlm. 118.

disetujui ulama yang masuk dalam panitia, tetapi harus dibuang dan tidak menjadi Undang-undang karena ada penolakan yang keras dari ulama-ulama lain.

Kemudian, baru tahun 1985 Mesir dengan UU (*Amendment Law*) No.100 Tahun 1985 menetapkan aturan poligami. Dalam amandemen ini ditentukan, poligami dapat menjadi alasan perceraian bagi isteri dengan alasan poligami mengakibatkan kesusahan ekonomi, baik dicantumkan dalam ta'lik talak atau tidak. Di samping itu, Pengadilan harus memberi tahukan kepada isteri atau isteri-isterinya tentang rencana poligami tersebut.⁴⁴

Bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara, atau denda, atau kedua-duanya. Dalam pasal 23A disebutkan, "Seorang yang menceraikan isterinya bertentangan dengan aturan yang ada pada pasal 5A undang-undang ini, dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal enam bulan atau denda 200 pound Mesir atau kedua-duanya. Sama juga dengan orang yang membuat pengakuan palsu kepada pegawai pencatat tentang status perkawinan atau alamat isteri atau isteri-isterinya, atau isteri yang dicerai, bertentangan dengan pasal 11A. Seorang pegawai pencatat yang lalai atau gagal melakukan tugasnya dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal satu bulan dan dengan hukuman denda maksimal 50 pound Mesir. Pegawai bersangkutan dapat juga dinon-aktifkan (disingkirkan) selama maksimal satu tahun".⁴⁵

5. Maroko

Maroko lebih jauh menetapkan bahwa istri berhak minta cerai dengan alasan suami tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Ketetapan ini sebenarnya hanya arti tersembunyi (*implied meaning*) dari pasal 35 (2) UU Maroko Tahun 1958, "mendapat perlakuan adil dan baik dari suami merupakan hak wanita (isteri) yang dipoligami".⁴⁶ Negara Maroko pada prinsipnya bermaksud membatasi terjadinya poligami dengan harapan dapat diterapkan prinsip keadilan bagi para istri. Dalam undang-undang keluarga tahun 1958 menegaskan bahwa jika dikhawatirkan ketidakadilan akan terjadi diantara istri-istri, maka poligami tidak diperbolehkan. Namun, tidak ada pasal dalam undang-undang itu yang memberikan otoritas untuk menyelidiki kapasitas atau kemampuan suami untuk berlaku adil dalam poligami.⁴⁷

Selain itu Maroko juga mengatur masalah poligami dalam undang-undangnya antara lain sebagai berikut: *Pertama*, jika seorang laki-laki ingin berpoligami, ia harus menginformasikan kepada calon istri bahwa ia sudah berstatus seorang suami. *Kedua*, seorang wanita, pada saat melakukan akad nikah perkawinan, boleh mencantumkan taqlid talaq yang melarang calon suami berpoligami. Jika di langgar maka istri berhak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. *Ketiga*, walaupun tidak ada pernyataan seorang wanita, seperti di atas, jika perkawinan keduanya menyebabkan istri pertama terluka maka pengadilan bisa

⁴⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm 287.

⁴⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm 289.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 294-295.

⁴⁷ Nasiri, "Praktik Perkawinan di Negara Maroko: Praktik Undang-Undang Mudawwanatul Usroh di Bumi Para Wali", *Jurnal Keislaman*, Vol. 1:2 (September 2018), hlm. 179.

membubarkan perkawinan mereka. Walaupun syarat-syarat begitu rumit bagi laki-laki yang mau berpoligami, akan tetapi dalam praktiknya banyak laki-laki di Maroko sudah berpoligami, orang maroko sudah banyak yang mempunyai istri dua. Sebagai tambahan, poligami (yang merupakan hak mutlak suami di bawah undang-undang terdahulu) menjadi subyek persetujuan hakim dan, yang paling penting, hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi hukum yang ketat sehingga membuat pelaksanaannya hampir tidak mungkin.⁴⁸

Dalam aturan terbaru, poligami masih diizinkan menurut Undang-Undang Hukum Keluarga Maroko 2004, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat. Suami yang ingin menikah lagi harus membuktikan bahwa ia dapat bersikap adil kepada semua istrinya. Jika tidak, hukum perkawinan Maroko melarang poligami. Istri juga dapat menetapkan dalam perjanjian perkawinan bahwa suaminya tidak boleh berpoligami di masa depan. Hal ini diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Hukum Keluarga Maroko tahun 2004.⁴⁹

⁵⁰ المادة يمنع التعدد إذا خيف عم العجل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعم التزوج عليها

6. Yordania

Meskipun tidak ada aturan eksplisit tentang poligami di Yordania, namun ada ketentuan implisit dalam pasal 17 UU perkawinan Yordania (*The Code of Personal Status* 1976) yang melarang suami yang berpoligami untuk menyatukan istri-istrinya dalam satu rumah. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa poligami diperbolehkan bagi suami. Secara teknis, poligami ini tetap memerlukan peran pengadilan agama (mahkamah shari'ah), dimana istri dapat mengajukan keberatan dan pembatalan atas pernikahan poligami suaminya. Sebelumnya, istri juga dapat mengajukan syarat tertentu/ta'lik talak dalam akad nikah, yang dapat mencakup masalah poligami. Dengan demikian, istri dapat menuntut perceraian dengan alasan poligami, jika dalam akad nikahnya ada syarat seperti itu.⁵¹

7. Syiria

Negara Syiria dalam hal poligami memiliki aturan yang membolehkan poligami, hanya saja kebolehan ini juga dilengkapi dengan syarat sang suami

⁴⁸Abdurrahman dan Abdul Karim Munthe, "Hukum Keluarga di Negara Maroko", <http://abdulkarimmunthe.blogspot.com/2012/01/hukum-keluarga-di-negara-maroko.html>, akses 19 juni 2023.

⁴⁹ Nofriandi, "Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Maroko)", *Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2020), hlm. 75.

⁵⁰ Terjemahan: Poligami dilarang jika takut tidak dapat adil di antara istri-istrinya. Yang demikian juga dilarang ketika istri menetapkan syarat (dalam taklik talak) bahwa (suaminya) tidak akan menikahi perempuan selainnya.

⁵¹ Fahimul Fuad, "Historisitas dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia dan Negara Muslim Modern", *e-Journal Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2:1 (Juni 2020), hlm. 84-85.

memiliki sumber nafkah yang cukup dan mampu berlaku adil.⁵² Menurut El Alami dan Hinchcliffle dalam *"Islamic Marriage and Divoerce Laws"* dan J.N.D. Anderson dalam *"The Syrian Law of Personal Status"* yang dikutip oleh Khiruddin Nasution Syria dengan Personal Status (*Qanun al-Ahwal al-Syakhsyiyah al-Syuria*), No. 59 Tahun 1953, yang diperbarui tahun 1975, termasuk UU Keluarga terdahulu yang berusaha membatasi kemungkinan poligami. Menurut UU No. 34 Tahun 1975 pasal 17,⁵³ hanya hakim yang menentukan dapat atau tidaknya seorang poligami, yang ditentukan oleh: (1) ada atau tidaknya alasan hukum, dan (2) ada atau tidaknya kemampuan ekonomi suami memberi nafkah keluarga. Kemudian dalam pasal 68,⁵⁴ menambahkan ketentuan lainnya, (3) kemampuan suami berlaku adil terhadap isteri-isterinya.⁵⁵ Dalam hal ini maka mekanisme untuk melakukan poligami di Syria adalah dengan mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan di atas.

Selain itu, ada juga kemungkinan bagi istri berhak membuat ta'lik talak. Hal ini dapat ditemukan pada pasal 14 ayat (1,2 dan 3)⁵⁶, sepanjang: (1) tidak bertentangan dengan hukum Islam; (2) tidak mempengaruhi hak pihak ketiga; dan (3) tidak mengurangi hak dan kemerdekaan suami.⁵⁷ Tetapi kalau ada yang melakukan poligami tanpa mengikuti peraturan yang ada, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap diakui. Karena itu, berdasar pasal 17, poligami menjadi masalah hanya kalau ada keberatan dari istri yang bersangkutan.⁵⁸ Namun demikian menurut Khoiruddin Nasution, bagi yang melanggar ada kemungkinan dikenakan hukuman, sesuai dengan Hukum Pidana Syria.⁵⁹

Pada tahun 2015 pernikahan poligami di negara Syria diperhitungkan 30 persen dari mereka yang terdaftar di Damasqus, naik dari hanya 5 persen pada tahun 2010. Alasannya termasuk kelangkaan relatif laki-laki saat mereka pergi

⁵² Ramsupitri Mohamad dan Zulkarnain Suleman, "Analisis Ketentuan Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI serta Penerapan Poligami di Negara Muslim Kontemporer", *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 3:1 (Februari 2022), hlm. 75.

⁵³ Dalam pasal 17 disebut, "Hakim seharusnya tidak mengizinkan seseorang poligami kecuali kalau terbukti ada alasan hukum dan laki-laki tersebut mampu memberikan nafkah kepada dua isteri".

⁵⁴ Dalam pasal 68 disebut, "Jika terjadi poligami suami wajib menyediakan akomodasi secara adil terhadap isterinya".

⁵⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm. 296-297.

⁵⁶ Pasal 14 ayat (1,2 dan 3). Ayat 1, "Kalau ada ta'lik talak yang dilakukan ketika akad nikah bertentangan dengan dasar dan tujuan perkawinan, atau membuat wajibnya suatu yang dilarang Hukum Islam, ta'lik talak tersebut tidak berlaku, sementara akad nikahnya tetap sah". Ayat 2, "Kalau pada akad nikah ditetapkan ta'lik talak untuk kepentingan isteri, ta'lik talak tersebut berlaku dan memiliki kekuatan hukum, dengan syarat isinya tidak bertentangan dengan Hukum Islam, tidak mempengaruhi hak pihak ketiga, dan juga tidak menyebabkan hilangnya hak suami". Ayat 3, "Kalau isteri membuat satu ta'lik talak yang menyebabkan berkurang atau hilangnya hak suami, dan suami tidak setuju dengan isinya, atau mempengaruhi hak pihak ketiga, ta'lik talak tersebut meskipun tidak memiliki kekuatan hukum kepada suami, tetapi isteri berhak menuntut perceraian, kalau ta'lik talak tersebut dilanggar suami".

⁵⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm. 297.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, 298.

berperang dan terbunuh, terluka, cacat, atau hilang.⁶⁰ Seorang jurnalis dari media MINANEWS.NET pada tanggal 14 September 2016, melakukan wawancara terhadap kepala Pengadilan Agama yang mengawasi masalah status pribadi untuk muslim sunni Syiria. Dalam wawancaranya menjelaskan bahwa ketidakseimbangan yang diciptakan oleh perang telah memaksa otoritas keagamaan menjadi lebih longgar. Maka dari itu, Pengadilan Agama Syiria telah mencabut pembatasan poligami sebagai sebuah solusi dari sudut pandang hukum dan agama.⁶¹

8. Turki

Turki merupakan salah satu dari negara-negara Islam yang melarang adanya praktik poligami. Hal ini dilatarbelakangi oleh sejarah pembaruan hukum yang dilakukan oleh Mustafa Kemal, yang menjadikan Turki berkiblat pada hukum barat. Sejarah kelam mengenai pemerintahan yang dipimpin oleh raja yang berkeyakinan Islam namun jauh dari layaknya ajaran Islam, memberikan kekecewaan besar di hati rakyat Turki, sehingga ketika Mustafa Kemal memperkenalkan sistem pemerintahan yang baru yang berbentuk republik dan mendeklarasikan prinsip pemerintahan untuk rakyat dapat diterima oleh mayoritas rakyat Turki. Oleh karena itu, meskipun mayoritas penduduk turki beragama Islam, namun pemerintahan dan kebijakan yang di ambil jauh dari prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya larangan poligami yang menurut ajaran Agama Kristen (sebagai sebuah agama yang dianut oleh penduduk Swiss) bahwa praktik poligami dianggap menyengsarakan seorang perempuan.⁶²

Selain itu alasan dilarangnya poligami di negara Turki juga diakibatkan oleh adanya penafsiran ulang atau reinterpretasi teks syari'ah.⁶³ Bahwa pelarangan ini murni memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi tanpa mendasarkan terhadap alasan mazhab mengenai pengharaman poligami yang didasarkan pada penafsiran baru Q.S. An-Nisa' (4):3, dikarenakan keadilan yang dibutuhkan untuk kebolehan poligami bukan hanya dalam hal nafkah, akan tetapi juga termasuk rasa cinta yang mustahil dipenuhi oleh manusia.

Mengenai pelarangan poligami bagi warga Turki terdapat dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Turki atau *the Turkish Family Law of Cyprus 1951* diatur dalam pasal 8 *the Turkish Family Law of Cyprus 1951* yang berbunyi "no Person shall marry again unless he proves it the satisfaction of the court that the former marriage has been declared invalid or void or has bees dissolved by divorce or death of the other party"⁶⁴ dan pada pasal 19A *the Turkish Family Law of Cyprus* disebutkan: "A

⁶⁰Omer Karasapan, "The War and Syria's Families", <https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/03/22/the-war-and-syrias-families/>, akses tanggal 26 Mei 2023.

⁶¹ Rudi Hendrik, Poligami Solusi Melindungi Janda Suriah, <https://minanews.net/poligami-solusi-melindungi-janda-suriah/>, akses tanggal 26 Mei 2023.

⁶² Dewi Ulfah dan Fitri Ariani, "Problematika Poligami di Negara Turki," *Islamic Law: Jurnal Syiyasah*, Vol.6:1 (Maret 2021), hlm. 60.

⁶³ Lilik Andaryuni, "Poligami dalam Hukum Keluarga", hlm. 109.

⁶⁴ Terjemahan: tidak ada seorang pun dapat menikah lagi kecuali jika dia (suami) dapat membuktikan di pengadilan bahwa pernikahan yang lama telah dinyatakan tidak sah atau

marriage shall be declared invalid where: (a) At the date of the marriage one of parties is already married."⁶⁵ Maka dari itu aturan di atas menunjukkan bahwa negara Turki menerapkan pelarangan mutlak atas praktik poligami.

Meskipun aturan hukum perkawinan di Turki melarang secara mutlak adanya praktik poligami, namun tidak ada aturan secara eksplisit mengenai pelanggaran terhadap aturan tersebut. Namun secara implisit Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan poligami di Turki adalah tidak sah dan bagi yang melanggar akan dikenakan penalty (hukuman).

9. Tunisia

Tunisia dinilai menjadi salah satu negara, disamping Turki, yang sukses menghapus bahkan mengkriminalkan pelaku poligami, hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa sebab.⁶⁶ Tunisia melarang poligami didasarkan pada ajaran agama yang menuntut agar para pelaku poligami bisa memperlakukan istrinya secara adil, dan hal tersebut merupakan hal yang sangat sulit untuk dilaksanakan.

Dalam pandangan penyusun hukum Tunisia, poligami diwajibkan untuk bersikap adil, sementara keadilan tidak mampu dilakukan oleh para suami sebagaimana dalam Q.S. an-Nisa ayat 129. Karena syarat tidak mampu dipenuhi, maka secara tidak langsung kebolehan poligami menjadi tidak ada. Selain itu, pelarangan poligami di Tunisia tidak lepas dari maksud legislator untuk mengangkat harkat dan derajat kaum wanita yang pada umumnya dinomorduakan di berbagai belahan dunia. Hal ini dimaklumi poligami sering disebut sebagai bentuk pelecehan dan perendahan terhadap harkat martabat wanita.⁶⁷

Aturan poligami di Tunisia lebih lanjut di atur dalam pasal 18 *majallah al-Ahwal al-Syakhsyah (status personal)* Nomor 66 Tahun 1956 berbunyi:⁶⁸

cacat atau telah dibubarkan dengan perceraian atau kematian salah satu pihak (suami atau istri).

⁶⁵ Terjemahan: sebuah perkawinan harus dinyatakan tidak sah dimana: (a) saat perkawinan (ijab qabul) salah satu pihak diketahui telah menikah.

⁶⁶ Ali Trigiyatno, "Poligami di Tunisia: Studi Alasan Pelarangan Poligami," *HIKMATUNA: Journal of Integrative Islamic Studies*, Vol. 3:1 (2017), hlm. 48-51.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Terjemahan:

(i) Memiliki lebih dari satu orang isteri atau poligami adalah dilarang. Siapa saja, yang sudah menikah dan pernikahannya itu secara hukum belum putus, melakukan pernikahan lagi, akan dipidana dengan pidana kurungan selama satu tahun, atau dengan pidana denda sebesar 240.000 malims, atau dengan kombinasi pidana kurungan dan pidana denda tersebut, dan bahkan perkawinannya yang terkemudian dianggap melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

(ii) Siapa saja yang sudah kawin yang melakukan -dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1957 tentang Penyelenggaraan Perikatan dan Hak-hak Keperdataan- akad perkawinan lagi dengan wanita lain, padahal masih berada dalam ikatan perkawinan dengan isterinya yang terdahulu, akan di pidana dengan pidana yang sama seperti di atas.

(iii) Seseorang yang secara sadar melakukan perkawinan dengan orang lain yang dijatuhi suatu pidana berdasarkan ketentual- kentuan hukum yang berlaku, juga akan dikenai pidana yang sama dengannya.

- i. *Plurality of wives is prohibited. Any person who, being already married and before the marriage is lawfully dissolved, marries again, shall be liable to imprisonment for one year or for a fine of 240.000 malims, or to both, even if the second marriage is in violation of any requirements of this Code.*
- ii. *Any person who has married in violation of the provisions laid down in Law No. 3 of 1957 relating to organization of civil status and contracts an second marriage while living in matrimony with the first wife shall be liable to the same punishment.*
- iii. *A person who knowingly marries someone liable to punishment under the forgoing clauses shall also be liable to same punishment.*
- iv. *Article 53 of the Penal Code will not apply to the offences under this article.*

Jadi berdasarkan aturan ini maka bisa disimpulkan, apabila seorang warga negara Tunisia yang melakukan poligami sedangkan pernikahan pertama masih berlangsung maka akan dikenakan pidana sebesar 240.000 malims, atau bisa dengan kombinasi pidana kurungan.

KESIMPULAN

1. Mayoritas Ulama sepakat atas kebolehan poligami berdasarkan Q.S. An-Nisa' ayat 3 dan hadis Nabi. Akan tetapi Imam Nawawi dari Ulama Syafi'iyah dan Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali berpendapat bahwa monogami lebih diutamakan dari pada poligami, dikarenakan berlaku adil pada masa sekarang adalah hal yang sukar, seperti pendapat Al-Syayramy.
2. Poligami di 9 negara Islam tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, kelompok pertama, yaitu negara yang membolehkan poligami disertai beberapa syarat dan prosedur. Kelompok kedua, yaitu negara yang melakukan pelarangan mutlak atas praktik poligami dan mengkategorikan poligami sebagai tindakan kriminal. Lebih lanjut dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Negara yang membolehkan poligami.

No	Negara	Undang-Undang	Syarat	Prosedur	Hukuman
1	Indonesia	UU No. 1 Thn 1974, KHI, dan PP No. 9 Thn 1975.	Persetujuan istri, bertanggung jawab atas nafkah dan berlaku adil terhadap istri dan anak.	Pengajuan permohonan, pemanggilan, pemeriksaan, dan pemutusan.(Pengadilan daerah)	Denda Rp. 7.500 (pemohon), dan denda Rp. 7500 atau kurungan penjara selama-lamanya 3 bulan (pencatat).
2	Malaysia	Masing-masing	Suami	Permohonan,	Denda 1000 ringgit

(iv) Pasal 53 Undang-undang Hukum Pidana tidak berlaku lagi perbuatan melanggar hukum yang ditetapkan dalam Undang- undang ini.

		mempunyai aturan di negara-negara bagian.	mempunyai kemampuan menanggung biaya istri-istri dan suami berusaha berbuat adil.	persidangan, putusan, dan banding. (Pengadilan negara-negara bagian).	atau kurungan selama 6 bulan.
3	Pakistan	<i>The Muslim Family Laws Ordinance</i> Tahun 1961.	Persetujuan istri, mampu berbuat adil, memiliki wali pendamping,	Permohonan, pemeriksaan, pemanggilan wali dan putusan (<i>Arbitration Council</i>).	Penjara maksimal 1 Thn, atau hukuman denda maksimal 5000 rupee.
4	Mesir	<i>Amandement Law No.100</i> Thn 1985.	Syarat tidak ada, akan tetapi istri dapat mengajukan pereraian baik itu dalam ta'lik talak atau tidak.	Permohonan ke Pengadilan pemberitahuan kepada istri, dan putusan Pengadilan.	Penjara maksimal 6 bulan atau denda 200 pound Mesir, atau kedua-duanya (pemohon), dan penjara maksimal 1 bulan, denda maksimal 50 pound Mesir, dan dinonaktifkan maksimal 1 tahun (pencatat).
5.	Maroko	Pasal 40 UU Hukum keluarga Maroko 2004	Berlaku adil dan baik. Namun, istri dapat mencantumkan persyaratan dalam ta'lik talak,	Pengajuan permohonan ke Pengadilan dengan menyertakan persyaratan objektif dan pernyataan kondisi keuangan, pemanggilan istri oleh pengadilan untuk dimintai keterangan, putusan baik secara verstek, dan tidak ada banding.	Penjara 3 bulan sampai 3 tahun atau denda sebesar 200-300 dirham.
6	Yordania	Secara implisit di atur dalam <i>The Code of Personal Status</i> 1976.	Tidak ada syarat, akan tetapi istri dapat mengajukan	Peran Pengadilan Agama (Mahkamah Syari'ah).	Tidak ada.

			pembatalan poligami, dan pengajuan ta'lik talak dalam akad berkenaan dengan poligami.		
7	Syiria	UU No. 59 Thn 1953, menjadi UU No. 34 Thn 1975 (<i>Qanun al-Ahwal al-Syakhsyyah al-Syuria</i>).	Alasan hukum, kemampuan ekonomi dan kemampuan berlaku adil terhadap istri-istrinya. (Istri berhak membuat ta'lik talak).	Permohonan dan pemutusan (Pengadilan).	Menurut Khoiruddin Nasution terdapat hukuman pidana.

Tabel 2. Negara yang membolehkan poligami.

No	Negara	Undang-Undang	Hukuman
1	Turki	Pasal 8 <i>the Turkish Family Law of Cyprus 1951</i> .	Secara eksplisit tidak disebutkan hukuman yang akan dikenakan, tetapi secara implisit tetap akan dikenakan hukuman dan pernikahan kedua batal demi hukum.
2	Tunisia	Pasal 18 <i>Majallah al-Ahwal al-Syakhsyyah</i> (status personal) Nomor 66 Tahun 1956.	Pidana sebesar 240.000 Malims atau bisa dengan kombinasi pidana kurungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Abdul Karim Munthe, "Hukum Keluarga di Negara Maroko", <http://abdulkarimmunthe.blogspot.com/2012/01/hukum-keluarga-di-negara-maroko.html>.
- Andaryuni, Lilik, "Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam", *Sipakalebbi'*, Vol. 1:1, Mei 2013.
- Fathonah, "Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia: Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer", *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5:1, Maret 2015.
- Fuad, Fahimul, "Historisitas dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia dan Negara Muslim Modern", *e-Journal Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2:1, Juni 2020.
- Hakim, Abdurrahman dan Kutbuddin Aibak, "Poligami di Dunia Islam (Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Arab Saudi, Pakistan dan Indonesia)", *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9:1, Juli 2021.
- Hanum, Nur Aisyah, "Perbedaan Berpoligami pada Zaman Rasulullah SAW dan Zaman Sekarang", *Perbedaan Berpoligami pada Zaman Rasulullah SAW dan Zaman Sekarang* | kumparan.com.
- Hendrik, Rudi, Poligami Solusi Melindungi Janda Suriah, <https://minanews.net/poligami-solusi-melindungi-janda-suriah/>.
- Ibrahim, Muslim dan Muhammad Safiq, "Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2:1, Januari-Juni 2018.
- Janeko, "Studi Eksplorasi Hukum Poligami di Berbagai Negara Muslim", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 10:2, September 2017.
- Karasapan, Omer, "The War and Syria's Families", <https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/03/22/the-war-and-syrias-families/>.
- Karimullah, Suud Sarim, "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2:1, Juli 2021.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Luthfiyah dan Ali Imron Al-Farisyi, "Legalitas Poligami: Studi atas Aturan Praktik Poligami diberbagai Negara Islam (Turki, Syiria, Somalia, Mesir, Tunisia dan Indonesia)", *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2:2, April 2022.
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- MediaIndonesia. com, "Beragam Praktik Poligami di Berbagai Negara", *Beragam Praktik Poligami di Berbagai Negara* (mediaindonesia.com).
- Mohamad, Ramsupitri dan Zulkarnain Suleman, "Analisis Ketentuan Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI serta Penerapan Poligami di Negara Muslim Kontemporer", *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 3:1, Februari 2022.

- Munte, Abdul Karim, "Ini Beberapa Aturan Hukum Poligami di Negara-Negara Muslim", Ini Beberapa Aturan Hukum Poligami di Negara-Negara Muslim | Bincang Syariah.
- Nasiri, "Praktik Perkawinan di Negara Maroko: Praktik Undang-Undang Mudawwanatul Usroh di Bumi Para Wali", *Jurnal Keislaman*, Vol. 1:2, September 2018.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. Ke-2, Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2013.
- Nofriandi, "Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Maroko)", *Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pradikta, Hervin Yoki, Hasanuddin Muhammad dan Musda Asmara, "Poligami di Malaysia dan Indonesia serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol: 5:2, November 2020.
- Pradikta, Hervin Yoki, Hasanuddin Muhammad dan Musda Asmara, "Poligami di Malaysia dan Indonesia Serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5:2, November 2020.
- Prinada, Yuda, "Sistem Pemerintahan Malaysia, Politik, Letak, dan Bentuk Negara," Sistem Pemerintahan Malaysia, Politik, Letak, dan Bentuk Negara (tirto.id).
- Trigiyatno, Ali, "Poligami di Tunisia: Studi Alasan Pelarangan Poligami," *HIKMATUNA: Journal of Integrative Islamic Studies*, Vol. 3:1, 2017.
- Ulfah, Dewi dan Fitri Ariani, "Problematika Poligami di Negara Turki," *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Vol.6:1, Maret 2021.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.